

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termaktub di dalamnya cita – cita bangsa yakni yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan salah satu cita – cita bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum, pemerintah dituntut untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur adalah dengan merealisasikan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah, karena dibutuhkan juga barang dan/jasa dalam jumlah besar untuk mewujudkannya.

Di Indonesia belum ada undang – undang khusus yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah bermula ketika terbit Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Keppres No. 18/2000) yang kemudian diubah dengan

Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (untuk selanjutnya disebut Keppres No. 80/2003), kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 54/2010) yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 35/2011), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 70/2012), Peraturan Presiden RI Nomor 172 tahun 2012 (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 172/2012), dan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 4/2015), telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 16/2018).

Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mana pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi pada proses pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang prosesnya dimulai identifikasi sampai serah terima hasil pekerjaan.

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, para pelaku pengadaan harus menerapkan prinsip – prinsip yang telah diatur dalam Pasal 6 Perpres No.16/2018, antara lain :

- a. Efisien;
- b. Efektif
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Para pihak yang terlibat di dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus mematuhi etika yang diatur dalam Pasal 7 Perpres No.16/2018, yakni antara lain :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang jasa;
- b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa.

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, yang berarti perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing – masing pihak, bertindak

secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan pihak lain.¹

Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yakni dengan swakelola, dan/atau melalui penyedia. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan swakelola diperoleh dengan dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia diperoleh dengan cara disediakan oleh pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik badan hukum ataupun non-badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.²

Metode yang digunakan dalam pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah diatur pada Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Presiden No.16/2018, yakni :E-purchasing;Pengadaan Langsung;Penunjukan Langsung;Tender Cepat; danTender.

Dalam hal pengadaan untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia juga diatur pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (untuk selanjutnya disebut UUK). Pengertian jasa konstruksi adalah

¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 h.10.

layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam UUKJ terdapat 3 (tiga) jenis usaha jasa konstruksi, antara lain :

- 1) Usaha jasa konsultasi konstruksi;
- 2) Usaha pekerjaan konstruksi; serta
- 3) Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pengertian untuk pekerjaan konstruksi dibatasi dalam hal keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan konstruksi meliputi 3 (tiga) bidang pekerjaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan konstruksi. Pada prinsipnya, pelaksanaan masing – masing jenis pekerjaan ini harus dilakukan oleh penyedia jasa secara terpisah dalam suatu pekerjaan konstruksi, karena bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan.³ Hal tersebut juga terdapat dalam etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana masing masing pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh penyedia jasa terpisah, namun terdapat pengecualian untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan yang terintegrasi.

Untuk mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa maka dibutuhkan suatu kontrak kerja konstruksi. Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi sangat diperlukan adanya kontrak, karena dengan adanya kontrak akan meminimalisir kerugian dan sengketa yang mungkin saja terjadi, serta sebagai dokumen yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Sehingga yang dimaksud

³ Y.Sogar Simamora, *Hukum Kontrak : Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang PRESindo, Surabaya, 2017, h.219.

kontrak kerja konstruksi (yang selanjutnya disebut kontrak) dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dengan Penyedia.

PPK memiliki peran penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada pengadaan pekerjaan konstruksi, PPK akan membuat kontrak di setiap tahapan, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggung jawaban anggaran. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan. Pengawasan lapangan harus dilakukan dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawas sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Dalam hal ini konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi mulai dari mutu, biaya serta waktu kegiatan pelaksanaan dengan tujuan agar terkendalinya proses penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam kontrak pengadaan. Penyimpangan karena kelalaian dalam pengawasan yang terjadi dalam kontrak tersebut dapat mengakibatkan kegagalan kontrak.

Pada Perpres No.16/2018 terdapat etika pengadaan barang/jasa, salah satunya adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa. Pertentangan kepentingan pihak yang dimaksud salah satunya adalah mengenai konsultan perencanaan/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya / diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Yang dimaksud dengan Pekerjaan

konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi bangunan gedung dan bangunan sipil dengan layanan usaha yang dapat diberikan berupa rancang bangun (*Design And Build*), serta perengkayasaan, pengadaan dan pelaksanaan (*Engineering-Procurement-Construction*). Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun (selanjutnya disebut Permen PUPR No. 12 tahun 2017), kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun antara lain :

- a. Pekerjaan kompleks, yaitu pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- b. Pekerjaan tertentu (pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan).

Dengan kata lain, pekerjaan konstruksi terintegrasi baik *desing and build* atau kontrak EPC dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh satu badan usaha atau perorangan.

Dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah salah satu caranya adalah melalui penyedia. Pengertian penyedia sendiri di dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dibatasi pada pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Sedangkan pada Undang –

Undang Jasa Konstruksi, pengertian penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Pelaku usaha yang dapat menjadi penyedia adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum atau non-badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Segmen pasar jasa konstruksi untuk usaha orang perorangan dan badan usaha jasa konstruksi yang terqualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Sedangkan untuk badan usaha yang terqualifikasi menengah dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang berisiko sedang, berteknologi madya, dan bebiaya sedang. Lalu untuk badan usaha yang terqualifikasi besar hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.

Karena pada saat ini pemerintah sedang memprioritaskan pembangunan dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, maka pemerintah melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pelaksanaan proyek strategis nasional⁴ melalui penugasan pemerintah. BUMD ditugaskan untuk melaksanakan proyek strategis nasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah. BUMN/BUMD dalam penugasannya mendapat kekhususan yakni BUMN/BUMD penerima penugasan dimungkinkan untuk menunjuk langsung BUMN/BUMD lain atau anak perusahaan BUMN/BUMD sebagai

⁴ Proyek strategis nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

pelaksana jasa konstruksi dalam pembangunan yang ditugaskan kepadanya. Namun penunjukan tersebut hanya untuk pekerjaan terintegrasi.

Dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi tidak menutup kemungkinan adanya sengketa yang terjadi antara para pihak, contoh kasus terkait wanprestasi dalam kontrak konstruksi terintegrasi adalah sengketa antara PT. Waskita Karya (Persero) dengan PT. Jasamarga Bali Toldengan Putusan Nomor 903/Pdt.G/2015/PN.Dps.

Duduk perkaranya adalah ketika PT Jasamarga Bali Tol dan PT Waskita Karya telah menandatangani suatu kontrak konstruksi dengan menggunakan persyaratan umum kontrak EPC. Namun saat pengerjaan terdapat kesulitan karena ada perbedaan data yang diberikan pada saat tender dengan kondisi lapangan, dimana PT Waskita telah mengajukan surat yang menyatakan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan proyek akibat perbedaan tersebut yang kemudian dijawab oleh PT Jasamarga Bali Tol yang menyatakan bahwa kontrak yang mereka sepakati bersifat lump sum dengan semua resiko menjadi tanggung jawab kontraktor. PT Jasamarga Bali Tol kemudian memberikan persetujuan atas gambar kerja dengan kondisi panjang tiang yang berbeda dengan desain asli, berdasarkan pengajuan dari PT Waskita, yang kemudian gambar ini digunakan PT Waskita sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. *As built drawing* yang merupakan gambar kondisi pekerjaan selesai dilaksanakan dilapangan ditandatangani bersama oleh PT Jasamarga Bali Tol, PT Waskita dan Konsultan QA, termasuk hasil rekapitulasi volume pekerjaan yang dilaksanakan. Seharusnya PT Jasamarga Bali Tol melakukan pembayaran sesuai dengan volume pelaksanaan berdasarkan *as built*

drawing yang telah ditandatangani bersama. Namun PT Jasamarga Bali Tol belum melaksanakan kewajibannya membayar klaim pekerjaan tiang pancang kepada PT Waskita. Oleh karena itu PT. Waskita menggugat wanprestasi PT. Jasamarga Bali Tol.

Selain itu juga terdapat kasus wanprestasi dalam kontrak konstruksi terintegrasi, yakni kasus antara Pemerintah Kabupaten Siak (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dengan PT. Modaco Enersys dan Ir. Nurudin (Para tergugat/ Para Terbanding/ Para Termohon kasasi) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1272 K/Pdt/2013.

Duduk perkara dalam kasus ini adalah Pemerintah Kabupaten Siak sebagai Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PA) memiliki paket pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi (EPC) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbasis Batubara Kapasitas 2x 3 Mw di Kota Siak Sri Indrapura. Dalam proses lelang PT. Modaco Enersys diumumkan sebagai pemenang lelang, kemudian PT. Modaco Enersys ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi Terintegrasi (EPC) tersebut dengan nilai kontrak Rp.91.673.229.261,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Namun pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh Tergugat dalam waktu 18 bulan, mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kontrak serta menurut laporan bulan Desember 2009 (bulan ke 25) yang telah diperiksa oleh konsultan

pengawas/manajemen konstruksi. Atas kejadian tersebut Penggugat sebagai pengguna jasa menggugat wanprestasi kepada tergugat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Karakteristik Kontrak Jasa Konstruksi Terintegrasi
2. Beban dan Tanggung gugat Konsultan Pengawas Dalam Kontrak Konstruksi Terintegrasi

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah :

1. Analisis mengenai karakteristik kontrak jasa konstruksi terintegrasi.
2. Analisis beban dan tanggung gugat konsultan pengawas dalam kontrak konstruksi terintegrasi

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

a. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai karakteristik kontrak jasa konstruksi terintegrasi serta tanggung gugat dari konsultan pengawas dalam pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi.

b. Manfaat praktis

Untuk dijadikan bahan hukum oleh praktisi, aparat penegak hukum dan akademisi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil yang hendak dicapai dari tipe penelitian hukum adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya.⁵ Penelitian hukum itu selalu bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan – bahan yang digunakan harus dikemukakan.⁶

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang – undangan digunakan untuk menganalisis mengenai peraturan terkait jenis kontrak konstruksi baik yang konvensional maupun kontrak jasa konstruksi terintegrasi serta mengenai kewajiban penyedia jasa.

Pendekatan ini akan digunakan dalam pembahasan bab II dalam kaitan karakteristik kontrak konstruksi terintegrasi, dimana dalam bab tersebut akan dibahas mengenai hubungan hukum para pihak, tentang hak dan kewajiban para pihak, jenis – jenis kontrak konstruksi yang dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2017, h.130.

⁶*Ibid*, h.55

⁷*Ibid*, h.133.

b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum khususnya dalam aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, konsep dan doktrin terkait tanggung gugat pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan isu hukum.

Pendekatan ini akan digunakan dalam pembahasan bab II penelitian ini yang akan membahas terkait kewajiban penyedia jasa pada konstruksi terintegrasi.

Pendekatan ini juga akan digunakan dalam pembahasan bab III terkait dengan metode pemilihan konsultan pengawas dan kekhususan yang diperoleh perusahaan BUMN dalam kontrak pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi, wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi terintegrasi, tanggung gugat konsultan pengawas, serta penyelesaian sengketa.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang memahami alasan – alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya (*ratio decidendi*).

⁸*Ibid.* h.135.

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penafsiran atau penghalusan hukum yang tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata / *Burgerlijk wetboek* (*Saatsblad* tahun 1847 Nomor 23);
- 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6018);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar Dan Pedoman

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Dan Bangun
(*Design And Buid*);

- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- 8) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi;
- 9) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 10) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

Peneliti juga menggunakan sumber hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, antara lain : buku – buku teks, pendapat ahli hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, pendapat sarjana hukum yang dimuat dalam literatur, jurnal-jurnal hukum, majalah dan artikel dari internet, kamus hukum serta sumber hukum lain yang terkait.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Terkait prosedur pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan bacaan

lainnya yang terkait dengan penelitian ini untuk selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan masalah yang dilakukan, maka analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang fokus pada penyelesaian isu hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang kemudian diinterpretasi dengan menguraikan isu hukum, dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh kesimpulan atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai komponen – komponen dari permasalahan.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II akan dibahas tentang rumusan masalah pertama dengan menguraikan tentang karakteristik kontrak konstruksi terintegrasi yang memuat tentang para pihak, hubungan hukum para pihak, serta hak dan kewajiban para pihak, dimana jenis kontrak konstruksi terintegrasi akan mengacu pada, FIDIC, Undang – Undang No. 2 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, serta Peraturan Meteri PUPR terkait dengan pekerjaan jasa konstruksi terintegrasi.

Bab III akan dibahas mengenai rumusan masalah yang kedua dengan menguraikan beban dan tanggung gugat konsultan pengawas dalam kontrak pekerjaan jasa konstruksi dengan rincian pembahasan mengenai metode pemilihan konsultan pengawas serta kekhususan untuk BUMN dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi, organ pengadaan dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi, kemudian dibahas mengenai fungsi dan kewenangan konsultan pengawas pada kontrak terintegrasi, kemudian pembahasan mengenai penyelesaian sengketa kontrak jasa konstruksi terintegrasi, lalu bagian terakhir akan dibahas mengenai *ratio decidendi* dari putusan pengadilan terkait pekerjaan konstruksi terintegrasi yang melibatkan pengawas.

Bab IV adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pemecahan rumusan masalah dalam penulisan ini.